



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Kode Pos 79672
Telp./ Fax : (0868)2020090 Email : dispendik@kabupatirmelawi.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 23 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PKBM AL-FATIH**
Alamat Lembaga : Jalan Poros Kelakik – RSUD, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **TAUFIK, SH**
Tempat / Tgl. Lahir : Sintang / 30 – 12 – 1988
Alamat : Jl. M. Saad, Gg. Damai, No. 17, Dusun Serundung Permai, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 0816-4935-2019

Untuk mengajukan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung tertampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2025 s.d. 22 Oktober 2030**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2710250032482

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti:

1. Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT GARSHIJAU
2. Alamat Kantor	: Jalan poros kekak - RSUD, Desa/Kelurahan Kekak, Kec. Nanga Prah, Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79672
No. Telepon	: 085213257387
Email	: ywasanganishjau@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WUKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibagikan di Jakarta, tanggal 27 Oktober 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal 27 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal perlu diketahui isi dokumen ini akan dilakukan pertukaran sahaja antara sistem
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN e-SSN
4. Data lengkap Nomor Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2710250032482

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85400	Pendidikan Lainnya Swasta	Jalan poros katolik - RSUD, Desa/Kelurahan Katolik, Kec Nanga Pinoh, Kab. Melauk, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79672	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Berlun - diverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85440	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Non-Formal	Jalan poros katolik - RSUD, Desa/Kelurahan Katolik, Kec Nanga Pinoh, Kab. Melauk, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79672	Tinggi	NIB tan	Terbit -	tan tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN GARIS HIJAU "

Nomor : 125.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-08-2016 (dua puluh sembilan--
Agustus dua ribu enam belas).-----

-Pukul 11.00 (sebelas), Waktu Indonesia Bagian Barat,-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Melawi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri-----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal---

20-04-2006 (duapuluh April duaribu enam), Nomor:-----

C-139.HT.03.01-Tb.2006, dengan Wilayah Jabatan Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah---

saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada---

bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan WIDYA RIMA Sarjana Sosial**, lahir di Nanga Pinoh,

pada tanggal 11-09-1979 (sebelas September seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Anggota DPRD-----

Kabupaten/Kota, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,

Dusun Kenual, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, -

Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor-

Induk Kependudukan (NIK): 6110021109790004, yang ---

dikeuarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi.

2. **Tuan AGUS DWI SANTOSO Sarjana Teknik**, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 31-08-1985 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110023108850003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi. Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum pada akta ini telah mendapat izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Melawi selaku pimpinan. Demikian berdasarkan surat izin sebagai pengurus Yayasan tanggal 29 Juli 2016, yang aslinya surat tersebut telah diperlihatkan kepada saya Notaris.

3. **Tuan ZULKIFLI Sarjana Sosial Magister Saas**, lahir di Sintang, pada tanggal 30-07-1985 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan

(NIK) : 6110023007850002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten -----

Melawi. -----

-Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan --- hukum pada akta ini telah mendapat ijin dari Kantor-----

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Melawi -- selaku pimpinan. -----

-Demikian berdasarkan surat ijin sebagai pengurus ----- Yayasan nomor : 800/88/2016, tanggal 08 Mei 2016. ---

yang aslinya surat tersebut telah diperlihatkan kepada--- saya Notaris. -----

4. **Tuan RUDI CANDRA**, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal - 26-06-1987 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS),----- bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serunding Permai, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, --- pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :----- 6110022606870003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi,-----
- Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan --- hukum pada akta ini telah mendapat ijin dari Kepala Desa Tanjung Niaga selaku pimpinan. -----

-Demikian berdasarkan surat (jika sebagai pengurus -----
Yayasan tanggal 08 Mei 2016, yang aslinya surat tersebut
telah diperlihatkan kepada saya Notaris. -----

5. **Tuan ANDI SANJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
26-12-1988 (dua puluh enam seribu sembilan ratus -----
delapan puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Melawi, Dusun Rondah Permai, Desa -----
Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang-----
Nomor induk Kependudukan (NIK) : 6110022612880005, -
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan -
Catatan Sipil Kabupaten Melawi. -----
6. **Tuan TRI WAHYUDI**, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal -
18-10-1988 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan), Karyawan Honorer, bertempat --
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Tanjung Indah, Desa
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 6110021910880002, yang---
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan -----
Catatan Sipil Kabupaten Melawi. -----
7. **Tuan TAUFIK Sarjana Hukum**, lahir di Sintang, pada ---
tanggal 30-12-1986 (tiga puluh Desember seribu sembilan
ratus delapan puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Melawi, Jalan M. Saad Gang Damai No.17 --
Dusun Serunding Permai, Rukun Tetangga 003, Rukun-

Warga 003, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) : 6110023012860001, yang --
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan -----
Catatan Sipil Kabupaten Melawi. -----

8. **Tuan WAWAN RUSWANDI**, lahir di Nanga Pinoh, -----
pada tanggal 13-05-1988 (tiga belas Mei seribu sembilan --
ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Melawi, Dusun Tanjung Indah, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kecamatan Nanga --
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --
6110021305880003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi. -----
9. **Tuan ARI SAPRIANTO**, lahir di Kepala Gading, pada -----
tanggal 18-09-1988 (delapan belas September seribu -----
sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal
di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kecamatan Nanga -----
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----
6110021809880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang ----
berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju -----

untuk mendefinisikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama "YAYASAN GARIS HIJAU", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Kota Baru KM.2, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial,

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. DI BIDANG SOSIAL :

- a. Lembaga formal dan non formal.
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.
- d. Pembinaan Olah Raga.

- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.-----
- f. Studi banding.-----
- g. Bidang sosial lainnya.-----

2. DI BIDANG KEMANUSIAAN :-----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.-----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.---
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan-----
gelandangan.-----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan-----
rumah duka.-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen.-----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.-----
- g. Bidang Kemanusiaan lainnya.-----

3. DI BIDANG KEAGAMAAN :-----

- a. Mendirikan sarana ibadah.-----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.-----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah.
- d. Melaksanakan ayiat keagamaan.-----
- e. Studi banding keagamaan.-----
- f. Bidang Keagamaan lainnya.-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----**Pasal 4**-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan.-----

lainnya.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari :-----
Kekayaan dalam bentuk uang sebesar Rp.10.000.000, -----
(sepuluh juta rupiah)-----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.-----
 - b. Wakaf.-----
 - c. Hibah.-----
 - c. Hibah wasiat; dan-----
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan yayasan.-----

-----ORGANISASI YAYASAN-----

-----Pasal 6-----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----
- a. Pembina.-----
 - b. Pengurus.-----
 - c. Pengawas.-----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

- (1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau-----
Pengawas.-----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.---
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,-----
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka-----
yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud-----
dan tujuan Yayasan.-----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh-----
Yayasan.-----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga-----
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib-----
diangkat anggota Pembina berdasarkan Keputusan rapat-----
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberikan secara tertulis mengenai-----
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga-----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

-----**Pasal 8**-----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila,-----
 - a. meninggal dunia.-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7).-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----
 - e. dinyatakan pailit atau diarahkan dibawah pengampuan-----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan.-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota-----
pengurus dan atau anggota pengawas.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9**-----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina.-----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus-----
dan anggota Pengawas.-----

- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----
Anggaran Dasar Yayasan.-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran----
tahunan Yayasan dan ;-----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau--
pembubaran Yayasan.-----
 - f. pengesahan laporan tahunan.-----
 - g. menunjuk dan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
- (3) Dalam hal hanya ada seseorang anggota Pembina, maka----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua--
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----Pasal 10-----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)
tahun. Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah----
akhir tahun buku. Sebagai rapat tahunan, sebagaimana----
dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan
rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan----
tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota--
Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara--
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda-----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----

tanggal rapat.-----

- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,-----
waktu, tempat dan acara rapat.-----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau di tempat--
lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,----
panggilan tersebut tidak diperlukan dan Rapat Pembina---
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil---
keputusan yang sah dan mengikat.-----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika-----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat--
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dua--
dari anggota Pembina yang hadir.-----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota
Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat -
kuasa-----

-----**Pasal 11**-----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila-----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah-----
anggota Pembina.-----
 - b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----

- pemanggilan Rapat Pembina kedua.....
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--
- d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.....
- e. rapat Pembina Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah anggota pembina.....
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.....
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.....
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain diwakilinya.---
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali---
Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan---
dari yang hadir.-----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang yang-----
dikeluarkan.-----

(5) Setiap Rapat Pembina dihaat berita acara rapat yang-----
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)---
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan---
akta Notaris.-----

(7) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua-----
anggota Pembina telah diketahui secara tertulis dan semua---
anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-----
persetujuan tersebut.-----

(8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

(9) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia-----
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----**RAPAT TAHUNAN**-----

-----**Pasal 12**-----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan dari perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pegawai atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan.

-----**PENGURUS**-----

-----**Pasal 13**-----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan

kepengurusan yayasan yang selurang-kurangnya terdiri---

dari :-----

a. seorang Ketua;-----

b. seorang Sekretaris; dan-----

c. seorang Bendahara.-----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1-
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.---

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris,-----
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai-----
Sekretaris Umum.-----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,-----
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai-----
Bendahara Umum.-----

-----**Pasal 14**-----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah-----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi-----
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan-----
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung-----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.---

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembinaan-----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-----
kembali.-----

(B), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat acara.
- (6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau bertalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa ada tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas.....
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan-----
Rapat Gabungan kedua.....
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-----
hari tertutup sejak Rapat Gabungan Pertama.....
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri-----
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota-----
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota-----
Pengawas.....
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di-----
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.--
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit

- 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan Pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

-----**TAHUN BUKU**-----

-----**Pasal 34**-----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

-----**LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 35**-----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang

- bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-----
tahunan.-----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan-----
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan-----
pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 36-----

- (1) Perubahan Anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri-----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pembina.-----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan-----
berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga)-----
dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.-----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina
yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
Rapat Pembina yang pertama.-----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh
lebih dari $\frac{3}{4}$ (satu perdua) dari seluruh Pembina.-----
- (6) Keputusan Rapat Pembina Kedua sah, apabila-----

diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari-----
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

-----**Pasal 37**-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kepatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.-----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.-----
- (5) Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan-----
kurator.-----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----**Pasal 38**-----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar.-----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----

- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kemasilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dan masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat

- persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di-----
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar-----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh)-----
hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-----
perubahan Anggaran Dasar yang memperluas-----
persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia,-----
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib-----
disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Asasi-----
Manusia Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan-----
diampiri akta penggabungan.-----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----**Pasal 40**-----

- (1) Yayasan bubar karena :-----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu-----
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.-----
 - b. Tujuan Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar-----
telah tercapai atau tidak tercapai.-----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-----
tetap berdasarkan alasan :-----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----
kenusilaan.-----
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah-----
dinyatakan pailit atau-----
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk-----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-----
dicabut.-----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat--
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator-----
untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus-----
bertindak sebagai likuidator.-----

-----**Pasal 41**-----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan-----
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan-----
kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk-----
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam Likuidasi" di
belakang nama Yayasan.-----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka-----
pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku-----
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----

- pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang-----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan----
terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan---
pemberehan kekayaan Yayasan yang bubar atau-----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak-----
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran----
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian-
Berbahasa Indonesia.-----
- (7) Likuidator atau curator dalam jangka waktu paling lambat--
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi--
berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat--
kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib
melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan,--
maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

- (1) kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan--
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama-----

dengan Yayasan yang bubar-----

- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain----- melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),----- kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran dasar ini----- mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, Pengawas dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

L. PEMBINA :-----

Ketua

: WIDYA RIMA, S.Sos-----

Anggota : AGUS DWI SANTOSO, ST-----

Anggota : ZULKIFLI, S.Sos, M.Si-----

II. PENGURUS :-----

Ketua : TAUFIK, SH-----

Sekretaris : WAWAN RUSWANDI, A.Md.-----

Bendahara : ARI SAPRIANTO-----

III. PENGAWAS :-----

Ketua : RUDI CANDRA-----

Anggota : ANDI SANJAYA-----

Anggota : TRI WAHYUDI-----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus yayasan dan anggota Pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

-Pengurus yayasan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,-----

Pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal-
akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----
pada tanggal 20-01-1981 (duapuluh Januari Seribu sembilan
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswasta, Dusun-----
Jaya Karya, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 002, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) :6110102001810001, berlaku hingga-----
tanggal 20-01-2017 (duapuluh Januari dua ribu Tujuh belas).
2. **Tuan JUKAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serunding-----
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----
dijanjikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi.-----



YAYASAN GARIS HIJAU

Notaris Rony B S, SH.M.Kn : Akta Notaris No 0125 Tanggal 29 Agustus 2016
Sekretariat: Jl.Juang, Km.1 Nanga Pinoh

Nanga Pinoh – Kab.Melawi HP. 085213257387, 085245914413

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN GARIS HIJAU

Nomor : 01/SK-YGH/IX/2024

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENETAPAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) AL-FATIH**

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan nonformal diperlukan wadah yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran masyarakat;
- b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, pemberdayaan, keterampilan, dan pendidikan seumur hidup;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Garis Hijau tentang Pendirian PKBM AL-FATIH.

MENINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendidikan Nonformal;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Garis Hijau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL-FATIH di bawah naungan Yayasan Garis Hijau.

KEDUA:

Menetapkan susunan Pengurus PKBM AL-FATIH sebagai berikut:

1. **Ketua:** TAUFIK, SH
(Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan PKBM)
2. **Sekretaris:** JULIZAR FIQRIANTO, S.Sos
(Mengelola administrasi, surat menyurat, dan dokumen)
3. **Bendahara:** ARI SAPRIANTO, S.Pd
(Mengelola keuangan, laporan keuangan, dan anggaran kegiatan)
4. **Koordinator Program:** ZULKIFLI, S.Sos., M.Si
(Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembelajaran)
5. **Koordinator Humas & Kemitraan:** FERI FEBRIANDIKA
(Menjalin kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan mitra)

KETIGA:

PKBM AL-FATIH berkedudukan di Kabupaten Melawi dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal untuk pengembangan keterampilan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pendidikan seumur hidup.

KEEMPAT:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melawi

Pada tanggal : 29 September 2024

KETUA
YAYASAN GARIS HIJAU



TAUFIK, SH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK

MILIK No. 00145



PROVINSI

KABUPATEN/KOTAMADYA :

KECAMATAN

DESA/ELURAHAN

SINTANG

WADA PIHAI

KELAK

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SINTANG

DAFTAR ISIAN 300

No. 631

182

DAFTAR ISIAN 301

No. 1992

102

14	00	75	0	0	1	00145
----	----	----	---	---	---	-------

PENDAFTARAN PERTAMA

Halaman

<p>0 RAK M.I.B.X.R. No. 00145. Des. K.B.L.K.B.K.</p>	<p>NAMA PENEGAS HAK K.G.U.H.U.H.D.I.R</p>
<p>01 NAMA JALAN/PERKIL PUL. 106.72.</p>	
<p>0 ASAI PERKIL 1. Kontes: 2. Pemberian hak 3. Penghasilan: 4. Pengalihan hak</p>	<p>0 PENJUALAN S.K.H.K.R. Td. 22 2009 2A Kepala Kantor Pendaftaran Kabupaten/Kota/Desa M.I.N.T.A.H.D. tsk</p>
<p>01 STRUK KERTUSAN KAPALAN KAWAN ULAYAH BINTE PETERMILIT ENVI ONAL PROP. SUL-SUL No. 14/H.1/PERW/1992, dtg. 15 Mei 1992. Nama Pemilik/Nilais administratif Rp. 100.- Luasnya hak bendu Berbilang hak Td.</p>	<p>01 PENERBITAN STRUK Dik. 11.09.2011 Di. WOLYUWU, KOTA WOLYUWU, NIP. 010057033. </p>
<p>0 GABUNG SIJATI Td. 28.4.6 = 1992. No. 6082/92. Emv. 11.924 10.</p>	<p>01 PENJUK</p>

PERBANDINGAN 1 : 2.000



PENJELASAN : batu tanah ini

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 18.

Setiap perjanjian yang termasuk memuatkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminyak yang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut besarnya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang mewarisi tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran perolehan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum suatu hak atas tanah diadang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-larangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan diadang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibuktikan, maka pejabat membuat permissum untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 18, jika :
- a. permissum itu dapat disertai dengan serpihak tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian tersebut masih dalam peralihan;
 - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 23.

1. Serpihak baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti serpihak yang rusak atau hilang. Serpihak baru tersebut diberikan atas permohonan yang benar itu.
2. Sebelum serpihak baru sebagai pengganti suatu serpihak yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian serpihak baru itu, maka serpihak tersebut serendah diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang (nyata) dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian serpihak baru itu dan mengadakan pemohonannya untuk meminta keputusan Hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan serpihak baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 24.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memusnahkan benda hak tanah-tanah bebas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 18, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 26.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa atau oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 50.602.439.4.706.000

NAMA : YAYASAN GANIS HIJAU

ALAMAT : JL. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru, KM 2,
Nanga Pinoh, Kab Melawi, KALBAR

KPP : KPP Pratama Sintang



UPS Map Camera

**Kecamatan Nanga Pinoh, Kalimantan Barat,
Indonesia** 

Jalan ... Kelasik, Kec. Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Indonesia, Kecamatan Nanga Pinoh, Kalimantan Barat, Indonesia
Lat +0.380083° Long 111.724172°
Minggu, 22/02/2026 11:47 AM GMT +07:00

